



Nomor : 1297/BRIK-VLK/VIII/2019
Lampiran : -
Perihal : Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu

Kepada Yth.
Pimpinan CV Bina Alam
Jl. Belitung Darat No.43 RT.20, Kel. Kuin, Kab. Cerucuk
Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan

U.p. Bapak H. Afriansyah

Menunjuk :

- a. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016;
- b. Surat PT BRIK Quality Services No. 0816/BRIK-VLK/V/2019 tanggal 31 Mei 2019.

Dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. S-LK No. BRIK-VLK-0260 atas nama CV Bina Alam telah dibekukan pada tanggal 31 Mei 2019 sesuai dengan surat PT BRIK Quality Services No. 0816/BRIK-VLK/V/2019 tersebut di atas.
2. Memperhatikan ketentuan dalam Lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016, bahwa "S-LK dicabut apabila : Pemegang S-LK tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan sejak penetapan pembekuan sertifikat". Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan ini kami nyatakan bahwa **S-LK No. BRIK-VLK-0260 atas nama CV Bina Alam dicabut** terhitung tanggal 30 Agustus 2019.
3. Kami minta agar CV Bina Alam mengembalikan dokumen asli S-LK No. BRIK-VLK-0260 dan Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal pada kesempatan pertama.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 30 Agustus 2019

PT BRIK Quality Services

Soewarni
Direktur Utama